

# Pelatihan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Azwirman<sup>1</sup>, Rona Naula Oktaviani<sup>2\*</sup>, Novriadi<sup>3</sup>, Desmawati<sup>4</sup>, Ari Suryadi<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

\*e-mail: [ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id](mailto:ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id)

## Article history

Received : 15/1/2022

Revised : 22/1/2022

Accepted : 24/1/2022

Published: 26/1/2022

## Abstrak

*Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan desa pada Pemerintahan Desa yang berlokasi di Kantor Camat Kuok Kabupaten Kampar. Pelatihan ini diberikan kepada perangkat desa khususnya bagian keuangan yang ada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Permasalahan dalam PKM ini adalah banyaknya program-program yang berbasis desa, yang menuntut laporan pertanggungjawaban yang jelas, akuntabel, dan tepat waktu. Metode pelaksanaannya dengan latihan contoh-contoh bentuk transaksi dan laporan keuangan desa bersama para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa tentang pengelolaan akuntansi keuangan desa yang benar, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan tepat waktu. Disarankan adanya peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terutama para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa untuk penerapan akuntansi yang benar serta adanya pendampingan khusus atau pelatihan khusus secara langsung.*

**Kata kunci:** Pelatihan; Pengelolaan Akuntansi; Akuntansi Keuangan Desa; Siklus Akuntansi Desa

## PENDAHULUAN

Dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, desa memiliki peran penting, karena desa merupakan unit terkecil dari Negara yang terdekat dengan masyarakat. Program-program pemerintah dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, lebih cepat tersalurkan dan lebih tepat sasaran. Sehingga desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Nurcholis, 2011).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimulailah penerapan otonomi desa dimana desa mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pada pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, seluruh perangkat desa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya mulai dari kegiatan perencanaan, bagaimana desa menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian pelaksanaan, meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Bagaimana desa dapat mencapai target penerimaan, bagaimana desa secara disiplin melakukan pengeluaran sesuai dengan peruntukannya. Penatausahaan meliputi serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, bagaimana desa mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan tidak bertentangan

dengan peraturan pemerintah. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, bagaimana penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Semester 1 dan Tahunan dapat selesai tepat waktu (IAI-KASP, 2015).

Kuok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Ibu kota kecamatan adalah Kuok. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2002 dengan nama Bangkinang Barat dan pada tahun 2011 berubah nama menjadi Kuok. Kecamatan Kuok memiliki 9 Desa yaitu Desa Batulangka Kecil, Bukit Melintang, Empat Balai, Kuok, Lereng, Merangin, Pualu Jambu, Pulau Terap dan Silam. Sama seperti desa-desa lainnya di Indonesia, desa-desa di kecamatan Kuok sebagai penyelenggara pemerintah desa, tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN saja, tapi juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes.

Menurut Sujawerni (2015) akuntansi desa adalah suatu sistem pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan Desa. Dengan adanya akuntansi keuangan desa keberadaan desa didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa banyak mengalami kendala. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Selain itu, dari segi penatausahaan, pengelolaan keuangan desa secara umum belum menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Misalnya, pada akhir tahun tidak melakukan penyesuaian (*stock opname*) persediaan, dan perhitungan penyusutan terhadap aset. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan perangkat desa khususnya bagian keuangan dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

Disisi lain, kesiapan aparatur desa dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Mayoritas dari desa-desa masih belum mampu melakukan pertanggungjawaban secara mandiri. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah karena aparatur yang belum memahami pola akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal ini menyebabkan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Hal ini tentu akan memperlambat pencairan dana berikutnya yang juga akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan, apalagi sekarang pemerintah desa sedang menjadi pusat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah, mengingat banyaknya program-program yang berbasis desa seperti; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan lain sebagainya, yang menuntut laporan pertanggungjawaban yang jelas, akuntabel dan tepat waktu. Menurut Halim dan Muhammad (2014) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk mengatasi hal ini perlu kiranya dilakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para perangkat desa khususnya bagian keuangan dalam pengelolaan akuntansi keuangan desa.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, menampilkan contoh-contoh bentuk transaksi dan laporan keuangan desa dan selanjutnya berdiskusi secara langsung dengan peserta, yaitu para Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa dan Kepala Desa (KADES) Se-Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penerapan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei awal dengan mencari informasi kepada salah satu desa. Berikutnya survei kedua, dilakukan dengan mendatangi Kantor Camat Kuok menjumpai Bapak Camat untuk meminta izin mengadakan kegiatan PKM di ruang Aula Kantor Camat, dan selanjutnya dimana hari dilakukan kegiatan PKM tentang pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan dari PKM ini tentang pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan desa pada Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, pada tanggal 26 November 2021 yang berlokasi di Kantor Camat Kuok Kabupaten Kampar. Waktu tempuh untuk menuju ke lokasi, tim harus menempuh perjalanan darat  $\pm 2$  jam dari Pekanbaru. Kantor Camat ini berada jauh dari jalan lintas Jl. Bangkinang-Payakumbuh yang diperkirakan jarak tempuh dari jalan lintas sampai ke Kantor Camat  $\pm 5$  km.

Kegiatan ini diawali peserta yang hadir untuk langsung mengisi absensi kehadiran, memberikan masker kepada peserta-peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kegiatan ini dilaksanakan masih pada masa Pandemi Covid-19. Setelah peserta sudah hadir, maka acara dimulai dengan pembukaan dan kata sambutan oleh Wakil Rektor II Universitas Islam Riau, yaitu Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA (seperti terlihat pada gambar dibawah ini).



Gambar 1. Pembukaan oleh bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Kegiatan selanjutnya adalah kata sambutan oleh Camat Kuok Kabupaten Kampar, yaitu Bapak H. Zulfikri, S.Pd yang memberikan sepatah dua patah kata atas kehadiran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Pemberian kata sambutan oleh bapak H. Zulfikri, S.Pd

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan desa kepada para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, menggunakan tampilan *slide* presentasi *power point* dan infokus dengan menampilkan contoh transaksi-transaksi dan contoh laporan keuangan desa, setelah selesai dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta yang memiliki permasalahan atau kendala.



Gambar 3. Presentasi materi oleh bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA

Hasil kegiatan ini adalah para peserta kegiatan PKM yakni Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa tentang pengelolaan akuntansi keuangan desa yang benar dapat memahami secara baik, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan tepat waktu.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa masih belum memahami siklus akuntansi keuangan pemerintahan desa yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dalam pengelolaan keuangan desa. Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terutama para Kepala Urusan Keuangan Desa dan Kepala Desa untuk penerapan akuntansi yang benar serta adanya pendampingan khusus atau pelatihan khusus secara langsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. & Muhammad S.K., (2012), *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Muhammad S.K., (2014), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2011), *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V.W. (2015), *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- IAI-KASP. (2015), *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang *Desa* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Abdurrahman, R., Basri, Y.M., Azhar, A.A., & Darlis, E. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 126-131. <https://doi.org/10.54951/comsep.v2i1.85>
- Oktaviani, R.N., Rosyetti, R., Agia, L.N., Jamil, P.C. & Lifriance, A. (2020). Sosialisasi Keuangan Akuntansi Syariah Pada Anggota IKM Gula Aren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 121-127. <https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.4>